

PERAN APARAT PENEGAK HUKUM DALAM PENYELESAIAN KONFLIK ANTAR PENCAK SILAT MELALUI RESTORATIVE JUSTICE DI KECAMATAN PATRANG KABUPATEN JEMBER

TESIS



Oleh :

Oeny Angga Mahendra

N.P.M: 22402021020

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

2025

PERAN APARAT PENEGAK HUKUM DALAM PENYELESAIAN KONFLIK ANTAR PENCAK SILAT MELALUI RESTORATIVE JUSTICE DI KECAMATAN PATRANG KABUPATEN JEMBER

Kata Kunci : Restorative Justice, Aparat Penegak Hukum, Konflik Pencak Silat, Mediasi; Polsek Patrang, FKPJ, Penegakan Hukum.

Oeny Angga Mahendra Diyan Isnaeni, Moh. Muhibbin

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran aparat penegak hukum dalam penyelesaian konflik antar perguruan pencak silat melalui pendekatan *Restorative Justice* di Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember. Konflik antar pesilat yang kerap dipicu oleh perselisihan personal, fanatisme kelompok, serta perebutan pengaruh sering berkembang menjadi pertikaian kolektif yang berpotensi mengganggu ketertiban umum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris dengan mengkaji ketentuan hukum positif, melakukan observasi lapangan, serta melakukan wawancara dengan aparat kepolisian, pelatih, ketua perguruan, dan sesepuh pencak silat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polsek Patrang memiliki peran strategis dalam tiga tahapan utama: (1) pencegahan, melalui edukasi, deteksi dini berbasis intelijen keamanan, serta pembentukan Forum Komunikasi Pencak Silat Jember (FKPJ) sebagai ruang koordinasi antarpengurus perguruan; (2) penanganan konflik, melalui mediasi penal yang memfasilitasi dialog antara pihak-pihak yang bertikai; dan (3) penegakan hukum, dengan menerapkan ketentuan Perpol No. 8 Tahun 2021 apabila ditemukan unsur pidana dalam suatu kejadian. Pendekatan *Restorative Justice* terbukti efektif untuk meredam potensi balas dendam, memulihkan hubungan sosial, serta menghasilkan penyelesaian yang lebih diterima dibandingkan mekanisme retributif.

Namun demikian, pelaksanaan *Restorative Justice* di Patrang masih menghadapi kendala berupa keterbatasan personel, proses penyelesaian yang membutuhkan waktu panjang, meningkatnya jumlah perguruan silat, serta tantangan menjaga objektivitas dalam mediasi. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan kapasitas aparat, optimalisasi peran FKPJ, serta peningkatan pembinaan berkelanjutan kepada anggota perguruan pencak silat untuk meminimalisir potensi konflik pada masa mendatang.

The Role of Law Enforcement Officers in Resolving Conflicts Among Pencak Silat Groups Through Restorative Justice in Patrang District, Jember Regency

Keywords:

Restorative Justice; Law Enforcement Officers; Martial Arts Conflict; Mediation; Patrang Police Sector; FKPJ Forum; Law Enforcement.

Oeny Angga Mahendra **Diyan Isnaeni,** **Moh. Muhibbin**

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of law enforcement officers in resolving conflicts among pencak silat schools through a Restorative Justice approach in Patrang District, Jember Regency. Conflicts between martial arts practitioners—often triggered by personal disputes, group fanaticism, and competition for influence—frequently escalate into collective clashes that threaten public order. This research employs a juridical-empirical method by examining positive legal norms, conducting field observations, and interviewing police officers, instructors, school leaders, and senior martial arts figures.

The findings indicate that the Patrang Police Sector plays a strategic role across three major stages: (1) prevention, carried out through legal education, early detection based on security intelligence, and the establishment of the Pencak Silat Communication Forum of Jember (FKPJ) as a coordination platform among silat organizations; (2) conflict handling, through penal mediation that facilitates dialogue between disputing parties; and (3) law enforcement, by applying the provisions of Police Regulation No. 8 of 2021 when criminal elements are found. The Restorative Justice approach proves effective in reducing retaliation, restoring social relations, and producing solutions that are more acceptable than retributive mechanisms.

However, the implementation of Restorative Justice in Patrang faces several challenges, including limited personnel, lengthy resolution processes, the increasing number of silat schools, and the difficulty of maintaining objectivity during mediation. This study highlights the need for strengthening law enforcement capacity, optimizing the role of FKPJ, and enhancing continuous guidance for silat members to minimize potential conflicts in the future.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pencak silat sebagai salah satu warisan budaya yang dimiliki oleh negara Indonesia yang dikenal dengan berbagai macam tradisi. Keberadaan Pencak silat memiliki peran penting dalam sebuah pembentukan identitas dan keberagaman budaya. Perkembangannya dipengaruhi oleh karakteristik, minat, dan bakat masyarakat, serta dipengaruhi pula oleh kondisi iklim, sosial, dan letak geografis.

Pencak silat memiliki aturan yang berkaitan dengan seni bela diri, dengan gerakan dasar yang tersusun rapi dan mencakup empat aspek utama: spiritualitas, pertahanan, pergerakan fisik, dan nilai-nilai budaya.¹ Sebagai cabang olahraga yang menyeluruh, pencak silat menuntut konsentrasi tinggi serta dipengaruhi oleh budaya lokal, sehingga setiap wilayah memiliki ciri khas dan teknik pencak silat yang berbeda-beda.

Nilai yang terkandung dalam pencak silat memiliki sarat makna yang dalam terhadap seni bela diri. pencak silat tidak hanya berperan sebagai bentuk pelestarian budaya, tetapi juga menjadi wadah pembinaan karakter,

¹ Muhammad Daffa Ainur Rokhim et al., "Pendangan Masyarakat Terhadap Pencak Silat Saat Ini Di Kabupaten Nganjuk," *Sport Science and Health* 7, no. 4 (2025): 199–205, <https://doi.org/10.17977/um062v7i42025p199-205>.

solidaritas sosial, serta sarana penyaluran energi positif generasi muda. Keberadaan berbagai perguruan silat di wilayah ini menunjukkan tingginya antusiasme dan peran aktif masyarakat dalam melestarikan tradisi lokal.² Perguruan seperti PSHT, Pagar Nusa, dan Tapak Suci menjadi bagian dari kehidupan sosial yang menyatu dengan kegiatan keagamaan, pendidikan, hingga pengamanan lingkungan.

Istilah pencak silat terdiri dari dua kata, yaitu pencak dan silat. Pencak merujuk pada aktivitas bela diri yang berkaitan dengan ketentuan, sedangkan silat berarti gerakan pertahanan diri yang berasal dari aspek batin, bertujuan untuk melindungi diri atau orang lain dari bahaya, ancaman, penyakit, dan hal negatif lainnya. Seiring waktu, pencak lebih menekankan pada seni dan keindahan, sementara silat menjadi inti ajaran pertahanan diri dalam pertempuran dan relasi sosial.

Keberadaan Pencak silat juga merupakan sebuah bentuk dari sebuah nasionalisme terhadap bangsa dan menumbuhkan jiwa patriotisme guna membentuk pribadi yang tangguh dan menegakkan sebuah ideologi negara Indonesia seperti yang tertuang dalam undang-undang 1945 untuk memelihara sebuah asas nasional.³ Hal ini mencerminkan karakter bangsa

² Ibid

³ Jurnal Suara Politik and Irfatul Magfiroh, *PERGURUAN SILAT DI KABUPATEN MOJOKERTO (Studi Kasus Perguruan Silat IKSPI Dan PSHT) THE ROLE OF BAKESBANGPOL IN HANDLING CONFLICT BETWEEN SILAT ABSTRACT : Pencak Silat Is a Traditional Art That Is Still Practiced in Mojokerto District .*, 3, no. 2 (2024): 11–19.

Indonesia yang dikenal memiliki sifat welas asih, halus, lembut, dan menyenangkan.

Namun, dibalik kontribusi positifnya tersebut keberadaan pencak silat di beberapa daerah dilakukan oleh oknum untuk pertarungan diri saling melawan antar individu dan kelompok yang lain, sehingga menyebabkan sebuah permusuhan dan konflik yang berkepanjangan. Alih-alih menjadi sarana pertahanan diri dan pengembangan diri secara positif, pencak silat justru disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok, yang dapat merusak citra seni bela diri tradisional ini.

Konflik antar perguruan silat di Kabupaten Jember menjadi salah satu contoh bahwa dalam dunia seni olahraga tradisional dapat berkembang menjadi gesekan sosial yang meresahkan masyarakat. Konflik semacam ini sering kali dipicu oleh rasa kebanggaan yang berlebihan, perselisihan antar individu, atau perebutan pengaruh di wilayah tertentu. Akibatnya, keamanan dan ketertiban masyarakat dapat terganggu, serta mencoreng nilai-nilai luhur yang seharusnya dijunjung tinggi dalam dunia persilatan.⁴

Fenomena konflik antar perguruan pencak silat di Kabupaten Jember tidak hanya dipicu oleh rivalitas antarkelompok, tetapi sering kali berawal dari perselisihan kecil yang berkembang menjadi tindakan kekerasan. Beberapa kasus di Kecamatan Patrang menunjukkan bahwa permasalahan

⁴ Pratiwi, Siska, & Fauzi, A. (2023). Konflik Antar Perguruan Pencak Silat PSHT dan Pencak Silat IKSPI-Kera Sakti di Kabupaten Jombang. *Paradigma*, 12(3), 101-110

personal dapat meluas dan menyeret nama perguruan silat, sehingga menimbulkan ketegangan sosial yang lebih besar. Hal tersebut tampak dalam dua Berita Acara Mediasi yang dibuat oleh Polsek Patrang pada tahun 2025, di mana terjadi dugaan tindak pidana penganiayaan yang melibatkan pemuda berstatus anggota perguruan silat.

Kasus yang berawal dari perselisihan antar perguruan silat yang berujung pada penggeroyokan dan kekerasan masal menunjukkan bagaimana rivalitas antar perguruan yang seharusnya menjadi ajang pembinaan fisik dan mental, malah berubah menjadi ajang permusuhan yang merusak nilai-nilai luhur pencak silat, yakni sportivitas dan persaudaraan. Saat ini sering terjadi penyelesaian konflik tersebut diselesaikan dengan menggunakan kekerasan dalam penyelesaian sengketa yang mereka alami, dengan harapan dapat diselesaikan dengan cepat dan biaya lebih murah.

Dalam perspektif hukum pidana, perbuatan pemukulan merupakan pelanggaran terhadap ketentuan yang tercantum dalam Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ayat (1) pasal tersebut menyebutkan bahwa setiap orang yang secara terang-terangan melakukan kekerasan terhadap individu atau benda dapat dikenai pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.⁵ Sementara itu, ayat (2) menyatakan

⁵ Enggar Windi Astari P et al., *Restorative Justice Sebagai Upaya Hukum Untuk Memecahkan Konflik Antar Pencak Silat Di Kabupaten Gresik*, 5, no. 2 (2024): 1460–74.

bahwa apabila tindakan kekerasan tersebut disertai dengan unsur kesengajaan dalam merusak barang atau berpotensi menimbulkan kematian, maka pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara hingga tujuh tahun.

Penyelesaian perkara melalui hukum normatif belum memberikan kepuasan kepada masyarakat, mereka memandang bahwa dengan melakukan kekerasan, sengketa yang terjadi akan dapat diselesaikan, sehingga dalam kehidupan masyarakat yang demikian, maka angka konflik atau pertikaian terus meningkat dan menjadi fenomena biasa dalam masyarakat baik terkait konflik antara dua individu maupun lebih. Fenomena ini berakibat pada penumpukan perkara di lembaga-lembaga peradilan, belum lagi yang tidak dilaporkan yang dapat menjadi bara dalam jiwa korban maupun pelaku yang sewaktu-waktu dapat meledak dan memicu eskalasi konflik yang semakin luas.

Penanganan kekerasan antar perguruan silat menuntut adanya kebijakan hukum yang tepat dan terarah. Kebijakan hukum pada dasarnya merupakan bentuk ikhtiar rasional dari masyarakat dalam menghadapi tindak kejahatan. Untuk menerapkan kebijakan hukum yang efektif, diperlukan kajian yang mendalam terhadap kebijakan hukum pidana sebagai bagian dari kebijakan kriminal. Kajian ini harus dipahami secara konseptual sebagai elemen penting dalam perlindungan masyarakat (*social*

defence) dan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).⁶

Kecenderungan orang berprasangka buruk terhadap proses peradilan konvensional sekarang disangka terjadi adu loby mana yang kuat dia yang menang dan malah dikatakan menang jadi arang kalah jadi abu. Prasangka buruk itu yang membuat proses peradilan tidak dipercaya, yang berakibat kecenderungan orang melampiaskan penyelesaian masalahnya dengan main hakim sendiri.⁷ Proses peradilan yang panjang mulai dari penyidikan penuntutan, pemeriksaan dan berakhir pada pidana bagi yang bersalah telah mengidikasikan bahwa pengadilan hanya tempat terbaik dalam menyelesaikan masalah (konflik) hukum bagi pencari keadilan.

Konflik yang terjadi dalam pencak silat dapat menimbulkan perpecahan yang berkepanjangan dalam struktur sosial kemasyarakatan. Kondisi ini tidak hanya merusak hubungan antarindividu maupun antarkelompok, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas sosial, serta menghambat proses pembangunan budaya dan nilai-nilai kearifan lokal yang seharusnya tetap dijunjung tinggi dalam praktik pencak silat.

Penyelesaian perkara perguruan pencak silat membutuhkan rasionalisasi dan analisis yang dalam terkait kebijakan hukum pidana dari para penegak hukum sebagai bentuk perlindungan dan kesejahteraan bagi

⁶ Ibid

⁷ Ilyas Sarbini, *RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI ALTERNATIF*, 9, no. 1 (2020): 31–42.

masyarakat. Perlindungan ini untuk meminimalisir terjadi konflik yang lebih besar serta memberikan pemulihan terhadap keseimbangan sosial, menciptakan kembali rasa nyaman, mengurangi kerusakan serta memperkuat kembali nilai-nilai yang terdapat di masyarakat.

Restorative Justice hadir sebagai keadilan yang mampu memberikan pendekatan inovatif dan inklusif yang melibatkan korban, pelaku dan masyarakat dalam penyelesaian masalah dengan melakukan pemulihan yang timbul akibat tindakan kriminal.⁸ Melalui dialog terbuka dan kesepakatan bersama, pendekatan ini bertujuan untuk membangun kembali hubungan yang rusak, mendorong pertanggungjawaban pelaku, serta memenuhi kebutuhan emosional dan material korban, sehingga tercipta keadilan yang lebih humanis dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat.

Kebijakan *restorative justice* di Indonesia merupakan pendekatan dalam penegakan hukum yang berfokus pada penyelesaian konflik dan kejahatan. Dengan melibatkan semua pihak yang terpengaruh, termasuk pelaku, korban, dan masyarakat mampu menciptakan keadilan yang lebih berorientasi pada pemulihan daripada pembalasan, dengan mendorong dialog, mediasi, dan kesepakatan damai yang dapat mencegah terulangnya tindak pidana di masa mendatang.

⁸ Nikolaus Adi Pratama and Elza Qorina Pangestika, *Peran Aparat Penegak Hukum Dalam Mendukung Kebijakan Restorative Justice Di Indonesia*, 5, no. 1 (2024): 545–54.

Berbeda dengan pendekatan *retributif* yang lebih mengedepankan hukuman sebagai bentuk pembalasan, *restorative justice* bertujuan untuk mencapai rekonsiliasi dan pemulihan hubungan sosial yang rusak akibat tindak kejahatan. Melalui proses ini, pelaku didorong untuk mengakui kesalahannya, bertanggung jawab atas dampak perbuatannya, serta memperbaiki kerugian yang ditimbulkan, sementara korban diberikan ruang untuk menyuarakan perasaan dan kebutuhannya, sehingga tercipta keadilan yang lebih menyeluruh dan bermakna bagi semua pihak.

Keberadaan aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan *restorative justice* memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung implementasi kebijakan ini, mengingat mereka merupakan ujung tombak dalam penegakan hukum dan memiliki tanggung jawab untuk mengedepankan nilai-nilai keadilan yang lebih manusiawi. Masyarakat juga dapat secara terbuka dalam penyelesaian konflik yang melibatkan dialog dan rehabilitasi, serta menyadari bahwa keadilan tidak selalu berarti pembalasan.⁹

Keberadaan aparat hukum tidak cukup hanya sebagai penegak hukum melainkan juga memiliki tugas untuk melakukan sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat tentang konsep *restorative Justice* agar masyarakat tidak hanya mengenal hukuman sebagai satu-satunya bentuk penyelesaian masalah. Dalam hal ini, aparat penegak hukum harus memiliki

⁹ Ibid

keterampilan komunikasi yang baik sebagai solusi terhadap penyelesaian masalah

Aparat penegak hukum turut berperan sebagai mediator dalam proses restorative justice dengan menjadi jembatan komunikasi antara pelaku dan korban, sehingga memungkinkan terjadinya partisipasi aktif. Peran ini tidak hanya sebatas menegakkan hukum secara formal, tetapi juga mendorong terciptanya ruang dialog yang aman dan konstruktif, di mana setiap pihak dapat menyampaikan pandangannya secara terbuka.

B. Rumusan Masalah

Seberapa peran aparat penegak hukum dalam mengambil penyelesaian konflik antar perguruan silat di kec Patrang Kab Jember, maka rumusan masalah yang diangkat sebagai berikut :

1. Peran aparat penegak hukum dalam penyelesaian konflik antar pencak silat di Kec Patrang Kab Jember melalui *Restoratif Justice*?
2. Penerapan *Restorative Justice* sebagai upaya penyelesaian masalah yang sesuai dengan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan antar pencak silat?
3. Hambatan dan tantangan dan peran Masyarakat dalam penerapan *Restorative justice* terhadap penyelesaian konflik antar pencak silat?

C. Tujuan Penelitian

1. Peran aparat penegak hukum dalam penyelesaian konflik antar pencak silat di Kec Patrang Kab Jember melalui *Restoratif Justice*?
2. Penerapan *Restorative Justice* sebagai upaya penyelesaian masalah yang sesuai dengan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan antar pencak silat?
3. Hambatan dan tantangan dan peran Masyarakat dalam penerapan *Restorative justice* terhadap penyelesaian konflik antar pencak silat?

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini nantinya akan bermanfaat bagi beberapa pihak, di antaranya:

1. Peneliti

Sebagai bahan rujukan pustaka mengenai penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian konflik antar pesilat, serta memberikan wawasan untuk penelitian sejenis dan penelitian lanjutan terkait peran aparat penegak hukum dalam konteks pencak silat.

2. Para Aparat Penegak Hukum

Sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan strategi penyelesaian konflik antar pesilat melalui pendekatan *Restorative Justice*, serta untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dalam menangani sengketa yang terjadi dalam dunia pencak silat.

3. Pemerintah dan Lembaga Terkait

Sebagai masukan dalam perumusan kebijakan dan evaluasi terhadap penerapan *Restorative Justice* dalam sistem hukum Indonesia, guna menciptakan penyelesaian konflik yang lebih humanis dan berbasis keadilan dalam masyarakat.

E. Orisinalitas Penelitian

1.	M. Yusuf, Roy Ando Sirait, Jurnal Artikel, 2023. Penegakan hukum tindak penganiayaan dalam	• Metode yang digunakan dalam makalah ini adalah penelitian hukum normatif, yang berfokus pada analisis norma dan peraturan hukum dalam konteks keadilan restoratif dalam penegakan hukum.	Penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Kepolisian Negara Nomor 8 Tahun 2021 tentang penegakan hukum penganiayaan mengadopsi pendekatan keadilan restoratif, yang bertujuan untuk
----	---	--	---

	menerapkan restoratif justice	• Penelitian ini mengkaji penerapan Peraturan Kepolisian Nasional Indonesia (Perpol) No. 8 Tahun 2021 tentang penegakan hukum penganiayaan, menyoroti pendekatan keadilan restoratif dari perspektif sosiologi hukum.	memulihkan hubungan sosial dan menyelesaikan konflik secara adil, menekankan rehabilitasi bagi pelaku dan pemulihan hubungan dengan korban
2.	Gilang Ilhami, Karim. Jurnal Artikel, 2024. Police efforts in handling the conflict between the loyal heart of terate brotherhood silat college	Penelitian ini menggunakan metode empiris, dengan fokus pada penelitian hukum yang meneliti bagaimana kasus ditangani berdasarkan ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan, sambil menghubungkannya dengan realitas aktual di masyarakat mengenai	• Penelitian menunjukkan bahwa masing-masing anggota perguruan tinggi silat, khususnya Setia Hati Terate dan Setia Hati Winongo, berjuang untuk memahami tujuan inti dan ajaran organisasi masing-masing, yang mengarah pada konflik

	and the faithful brotherhood of winongo in the jurisdiction of the madiun police	upaya mitigasi konflik oleh Kepolisian Madiun.	antara kedua kelompok. • Ditemukan bahwa banyak anggota tidak memahami atau mempraktikkan Prinsip-Prinsip Mulia yang terkait dengan seni bela diri mereka, mengakibatkan kegagalan untuk menerapkan ajaran, aturan, dan tujuan yang mendasar untuk praktik silat
3.	Wengga, Jurnal, 2022. Implementation of Restorative Justice in	• Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal atau normatif untuk mengeksplorasi penerapan keadilan restoratif dalam	• Keadilan restoratif telah diterapkan di berbagai komunitas adat di seluruh Indonesia, termasuk masyarakat Bali, Bajawa, Flores Nusa

	Criminal Cases in Indonesia	penyelesaian kasus pidana di Indonesia. • Studi ini meneliti model keadilan restoratif seperti yang dipraktikkan oleh berbagai masyarakat adat di Indonesia, dengan fokus pada Sistem Perlindungan yang dirancang untuk penyelesaian kasus melalui pendekatan restoratif	Tenggara Timur, Lampung, dan Karo Batak, menampilkan pendekatan yang relevan secara budaya untuk penyelesaian konflik yang selaras dengan adat dan praktik setempat. • Model keadilan restoratif yang dipraktikkan di Indonesia, yang dikenal sebagai Sistem Perlindungan, memungkinkan pihak-pihak yang bertentangan untuk memilih antara pendekatan restoratif dan proses peradilan pidana tradisional,
--	--------------------------------	---	--

			dengan upaya restoratif yang berhasil mengarah pada potensi penghapusan proses pidana
--	--	--	---

F. Kerangka Teoritik

Lewis A. Coser menyatakan bahwa konflik merupakan perjuangan terhadap nilai, status, kekuasaan, atau sumber daya yang langka dalam masyarakat. Konflik dipicu oleh ketidaksesuaian kepentingan antarindividu atau kelompok yang menyebabkan pertentangan, baik secara fisik maupun psikologis. Coser membedakan konflik menjadi *konflik realistis* (berdasarkan kekecewaan terhadap hubungan sosial atau sistem yang ada) dan *konflik non-realistis* (untuk sekedar meredakan ketegangan, tanpa tujuan khusus). Dalam konteks pencak silat, konflik antar perguruan bisa dilihat sebagai bentuk konflik realistis, yang lahir dari persaingan identitas, kebanggaan kelompok, atau perebutan pengaruh sosial. Namun seringkali konflik ini juga mengarah pada konflik non-realistis yang digunakan untuk melepaskan ketegangan sosial di Masyarakat.

Restorative justice adalah pendekatan penyelesaian konflik yang berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan

masyarakat, bukan pada pembalasan atau hukuman semata. Howard Zehr mengemukakan bahwa kejahatan dipandang sebagai pelanggaran terhadap hubungan antar manusia, bukan sekadar pelanggaran hukum negara. Penyelesaian masalah seharusnya melalui dialog, musyawarah, dan pemulihan, bukan hanya vonis pidana.

Aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) berperan sebagai mediator, fasilitator dialog, dan edukator dalam penerapan *restorative justice*. Mereka tidak hanya menegakkan aturan, tapi juga membangun ruang dialog yang aman serta mensosialisasikan konsep keadilan restoratif ke Masyarakat. Tugas aparat juga meliputi memberikan perlindungan, membangun kepercayaan, serta menjadi jembatan antara korban, pelaku, dan masyarakat, sehingga proses pemulihan berjalan efektif dan mengurangi potensi kekerasan lanjutan. Dalam praktiknya, peran aparat sangat penting untuk menengahi konflik yang berpotensi memanas, terutama dalam komunitas berbasis kelompok seperti pencak silat.

Hubungan antar teori dengan konflik anatar perguruan silat dapat dipahami melalui lensa teori konflik *social Coser*, yang menyoroti dinamika identitas dan solidaritas internal kelompok. Sedangkan teori *restorative* menjadi Solusi untuk menawarkan pendekatan berbasis dialog, musyawarah, pemulihan, dan reintegrasi social bukan dengan pembalasan. Teori ini didukung oleh peran aktif aparat penegak hukum

yang mampu mengedukasi, memediasi, serta menjadi fasilitator keadilan yang lebih manusiawi sesuai kearifan budaya lokal. Sehingga sinergi antara teori konflik dan restorative justice memberikan pondasi konseptual untuk menganalisis, memahami, dan menyelesaikan konflik kekerasan antar perguruan pencak silat secara lebih komprehensif dan berkelanjutan.

G. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kerancuan dalam pengertian, perlu di rumuskan dalam beberapa definisi dan konsep. Adapun hal tersebut yang di maksud adalah:

1. Aparat Penegak Hukum

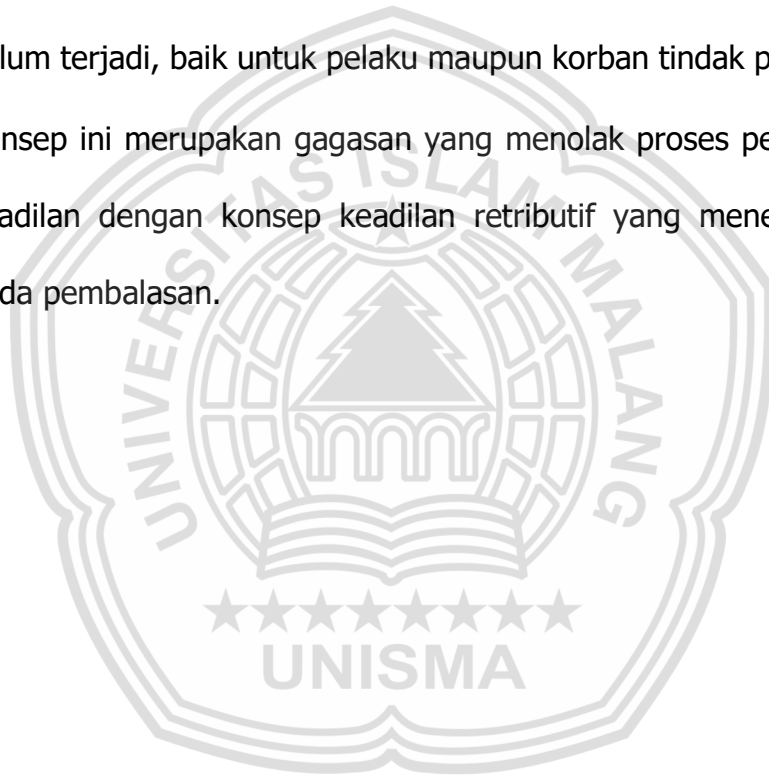
Aparat penegak hukum terdiri dari polisi, jaksa, dan hakim, dan sangat penting bagi sistem peradilan suatu negara. Mereka bertanggung jawab untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan kepada Masyarakat.¹⁰ Dalam penelitian ini aparat penegak hukum berfokus pada Polisi.

2. Pencak Silat

¹⁰ Pratama and Pangestika, *Peran Aparat Penegak Hukum Dalam Mendukung Kebijakan Restorative Justice Di Indonesia*. Vol 5 No. 1 2024. H. 546

Perguruan pencak silat yang tergabung dalam Ikatan Pencak silat Indonesia, dalam hal ini yang berada di Kec Patrang. Restorative Justice

Restorative justice adalah pendekatan, konsep, atau cara pandang yang memfokuskan diri pada pemulihan (restore) kepada keadaan semula seperti saat peristiwa pidana tersebut belum terjadi, baik untuk pelaku maupun korban tindak pidana.¹¹ Konsep ini merupakan gagasan yang menolak proses pencarian keadilan dengan konsep keadilan retributif yang menekankan pada pembalasan.



¹¹ Widyani Putri, "Apakah Restorative Justice Sejalan Dengan Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat Indonesia?," *Gema Keadilan* 9, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.14710/gk.2022.16251.H.2>

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai peran aparat penegak hukum kepolisian dalam penyelesaian konflik antar pencak silat melalui restorative justice Di Kecamatan Patrang Kabupaten Jember dapat ditarik kesimpulan diantaranya.

1. Aparat penegak hukum di Polsek Patrang memiliki peran yang komprehensif dalam penyelesaian konflik antar perguruan pencak silat melalui pendekatan Restorative Justice. Peran ini terlihat dari upaya pencegahan yang dilakukan melalui edukasi, deteksi dini oleh intelkam, serta pembentukan Forum Komunikasi Pencak Silat Jember (FKPJ) sebagai wadah koordinasi lintas perguruan. Selain itu, kepolisian juga menjalankan fungsi mediasi dan fasilitasi dialog dalam bentuk mediasi penal, sehingga para pihak yang berkonflik dapat dipertemukan dalam suasana yang aman dan terstruktur. Ketika terdapat unsur pidana, Polsek tetap menjalankan penegakan hukum sesuai ketentuan Perpol No. 8 Tahun 2021, dengan proses yang terdokumentasi secara resmi melalui LPM, SP.Gas, dan SP.Lidik. Peran yang berlapis ini menunjukkan bahwa kepolisian tidak hanya bergerak

secara normatif, tetapi juga adaptif terhadap dinamika lokal dan kebutuhan sosial masyarakat pencak silat di Kecamatan Patrang.

2. Penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian konflik antar pesilat terbukti relevan dan sejalan dengan nilai hukum serta rasa keadilan masyarakat. Pendekatan ini mampu memulihkan hubungan sosial, menurunkan potensi balas dendam, serta menghasilkan kesepakatan damai yang lebih diterima oleh para pihak dibanding pendekatan retributif. Implementasi RJ juga mengikuti tahapan formal yang diatur dalam Perpol No. 8 Tahun 2021, seperti identifikasi kelayakan perkara, pra-mediasi, mediasi penal, hingga penandatanganan kesepakatan damai dan penghentian penyidikan. Di sisi lain, penerapannya tetap bersifat fleksibel dan disesuaikan dengan karakteristik komunitas pencak silat yang menjunjung nilai kekeluargaan, musyawarah, dan kehormatan perguruan. Hal ini menjadikan Restorative Justice sebagai pendekatan yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai sosial budaya yang hidup di masyarakat Patrang.
3. Beberapa tantangan utama meliputi keterbatasan personel kepolisian dalam melakukan pembinaan dan mediasi secara berkelanjutan, proses penyelesaian yang memerlukan waktu cukup panjang, banyaknya jumlah perguruan yang menambah kompleksitas koordinasi, serta kesulitan menjaga objektivitas ketika berhadapan dengan kelompok besar atau berpengaruh. Namun, peran aktif

masyarakat dan aktor lokal seperti sesepuh perguruan, ketua ranting, tokoh agama, Muspika, serta forum FKPJ menjadi faktor penting yang membantu mengatasi tantangan tersebut. Keterlibatan mereka memperkuat legitimasi proses damai, meningkatkan tingkat penerimaan hasil mediasi, serta berkontribusi pada terpeliharanya ketertiban sosial secara berkelanjutan. Dengan adanya kolaborasi ini, penerapan Restorative Justice di Kecamatan Patrang dapat berjalan lebih efektif sebagai mekanisme penyelesaian konflik antar perguruan pencak silat.

B. Saran

Untuk mendukung keberhasilan implementasi Restorative Justice dalam penyelesaian konflik perguruan silat di Kecamatan Patrang, memerlukan peningkatan jumlah dan kapasitas personel aparat, peningkatan koordinasi melalui forum-forum seperti FKPJ, dan komitmen bersama dari semua pihak untuk menjaga netralitas dan keadilan.

Selain itu, perlu dilakukan pembinaan berkelanjutan kepada anggota perguruan silat agar nilai-nilai persaudaraan, sportivitas, dan perdamaian dapat terus ditanamkan sehingga konflik dapat dicegah sejak dini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnyani, Ni Ketut Sari. "Kewenangan Diskresi Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penegakan Hukum Pidana." *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial* 7, no. 2 (2021): 135. <https://doi.org/10.23887/jiis.v7i2.37389>.
- Anang Riyan Ramadianto, Bayu Akbar Wicaksono. *Sinergitas Aparat Penegak Hukum (APH) Dalam Mewujudkan Model Restorative Justice Terhadap Anak Berhadapan Hukum*. 8, no. 2 (2021): 1–23.
- Anshar, Ryanto Ulil, and Joko Setiyono. "Tugas Dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum Dalam Perspektif Pancasila." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2020): 359–72. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.359-372>.
- Benuf, Kornelius, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33. <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>.
- Christ, Joy, and Prilendo Sembiring. *Sistem Pelaksanaan Diskresi Secara Hukum Oleh*. 5, no. 1 (2022): 1–11.
- Djohan Burhanudin¹, M. Zamroni², Bambang Panji Gunawan³. *Pelaksanaan Restorative Justice Di Tingkat Kepolisian, Kejaksaan, Dan Peradilan Umum*. 6 (2023): 49–59.
- Erasmus A.T. Napitupulu dkk. *Peluang Dan Tantangan Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. In *Al-Adl: Jurnal Hukum*, edited by Miko Susanto Ginting, vol. 10. no. 2. Institute for Criminal Justice Reform (Jakarta Selatan), 2022.
- Febriani, Nur Rahmi, Dhoni Martien, Yurisa Martanti, and Universitas Jayabaya. *Volume 2 Nomor 9 September 2023 KEPASTIAN HUKUM PERUBAHAN STATUS PERSEROAN TERBATAS MENJADI PERSEROAN TERBATAS PENANAMAN MODAL ASING AKIBAT*. 2, no. September (2023): 3022–47.
- Goa, Marselinus. *Penyalahgunaan Kewenangan Oleh Oknum Polisi Dalam Kasus Narkoba*. 2, no. 6 (2025): 294–301.
- Hayatuddin, Khalisah, Suharyono Suharyono, Sobandi Sobandi, and Muhamad Sadi Is. "Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi

Terhadap Penerapan Konsep Restorative Justice Di Indonesia." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 11, no. 2 (2022): 281. <https://doi.org/10.25216/jhp.11.2.2022.281-312>.

Mizanudin, Muhammad, and Andri Sugiyanto. *PENCAK SILAT SEBAGAI HASIL BUDAYA INDONESIA YANG MENDUNIA*. n.d.

Muhammad Rif'an Baihaky, and Muridah Isnawati. "Restorative Justice: Pemaknaan, Problematika, Dan Penerapan Yang Seyogianya." *Unes Journal of Swara Justisia* 8, no. 2 (2024): 276–89. <https://doi.org/10.31933/4mqgaj17>.

Nadiffa, Widelia Andiani & Beni Ahmad Saebani. "Perbandingan Yuridis Empiris Dengan Yuridis Normatif Dalam Ilmu Sosiologi." *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 9, no. 2 (2024): 8.

Novriansyah, and Syaiful Ahmad Dinar. "Analisis Tugas Dan Kewenangan Aparat Penegak Hukum Di Indonesia." *Morality: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2025): 132–39.

Oktopiani, Leni, and Idil Akbar. "Collaborative Governance, Sejauh Mana Mampu Menyelesaikan Konflik? (Studi Pada Desa Pakel, Kabupaten Banyuwangi)." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 11 (2023): 350–55.

P, Enggar Windi Astari, Ifahda Pratama Hapsari, and Dodi Jaya Wardana. *Restorative Justice Sebagai Upaya Hukum Untuk Memecahkan Konflik Antar Pencak Silat Di Kabupaten Gresik*. 5, no. 2 (2024): 1460–74.

Politik, Jurnal Suara, and Irfatul Magfiroh. *PERGURUAN SILAT DI KABUPATEN MOJOKERTO (Studi Kasus Perguruan Silat IKSPI Dan PSHT) THE ROLE OF BAKESBANGPOL IN HANDLING CONFLICT BETWEEN SILAT ABSTRACT: Pencak Silat Is a Traditional Art That Is Still Practiced in Mojokerto District* . 3, no. 2 (2024): 11–19.

Pratama, Nikolaus Adi, and Elza Qorina Pangestika. *Peran Aparat Penegak Hukum Dalam Mendukung Kebijakan Restorative Justice Di Indonesia*. 5, no. 1 (2024): 545–54.

Program Keadilan Restoratif. 2nd ed. United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), 2024.

Putra, Hiskia Ady, Fakultas Hukum, Universitas Dirgantara, and Marsekal Suryadarma. *Jurnal Rectum ANALISIS PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE OLEH KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA DALAM BINGKAI ARAH PEMBAHARUAN*. 2024, 551–64.

- Putri, Widyani. "Apakah Restorative Justice Sejalan Dengan Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat Indonesia?" *Gema Keadilan* 9, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.14710/gk.2022.16251>.
- Rahim, Abdur, Silvi Aulia, Susanti Susanti, Muhamad Arifin, and Slamet Riyadi. "Relevansi Asas Kepastian Hukum Dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara Indonesia." *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 6, no. 8 (2023): 5806–11. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i8.2575>.
- Rokhim, Muhammad Daffa Ainur, Ardhi Mardiyanto Indra Purnomo, and Septyaning Lusianti. "Pandangan Masyarakat Terhadap Pencak Silat Saat Ini Di Kabupaten Nganjuk." *Sport Science and Health* 7, no. 4 (2025): 199–205. <https://doi.org/10.17977/um062v7i42025p199-205>.
- Saliro, Sri Sudono, Faldini Kholdi, Yudith Evametha Vitranilla, and Hamdani. "Forum Kemitraan Polisi Masyarakat Dan Pemolisian Masyarakat." *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora* 11, no. 1 (2025): 185–95. <https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v11i1.3392>.
- Sarbini, Ilyas. *RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI ALTERNATIF*. 9, no. 1 (2020): 31–42.
- Siliwadi, Dirah Nurmila, and Muhammad Fachrurrazy. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. In *Cv Feniks Muda Sejahtera*. no. January. 2023.
- Ummah, Masfi Sya'fiatul. *COLLABORATIVEGOVERNANCE Suatu Tinjauan Teoritis Dan Praktik*. In *Bildung*, vol. 11. no. 1. 2022.
- Utomo, Tegar Bagas. *Aspek Hukum Kewenangan Polisi Menggunakan Upaya Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Ringan*. 2025.
- Zakaria, Muhammad. *Studi Tentang Konflik Antar Perguruan Silat*. Vol. 2. no. 1. 2020.